

# Catatan HAM 2012 dan Rekomendasi

## Saatnya Merajut Toleransi dan Kohesi Sosial

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seperti disebut Pasal 76 UU No. 39/1999 tentang HAM berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan pemantauan untuk memastikan implementasi kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga.
2. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 90 UU No. 39/1999, Komnas HAM merupakan lembaga yang dimandatkan untuk menerima pengaduan dari warga yang memiliki alasan kuat bahwa hak-hak dasarnya telah dilanggar.
3. Berdasarkan pengamatan dan data pengaduan Komnas HAM sepanjang 2012, Komnas HAM menyampaikan beberapa catatan berikut (paragraf 417).
4. Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Komnas HAM memandang langkah ratifikasi ini harus diikuti dengan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai buruh migran dengan Konvensi ini, sedemikian rupa sehingga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan hak-hak dasarnya secara maksimal.
5. Komnas HAM juga mengapresiasi langkah pemerintah pada paruh kedua 2011 yang meratifikasi Konvensi tentang hak penyandang disabilitas melalui UU No. 19 tahun 2011. Langkah ini harus diikuti dengan upaya harmonisasi peraturan perundangundangan terkait utamanya UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat yang tidak sejalan dengan Konvensi. Pada 2012 Komnas HAM telah menyusun draft RUU tentang Penyandang Disabilitas yang selaras dengan semangat Konvensi. Draft RUU tersebut telah dikirimkan kepada Badan Legislasi DPR-RI pada 7 Desember 2012.
6. Meskipun pemerintah sudah melakukan langkah regulatif yang mendukung pelaksanaan HAM, namun situasi HAM nasional belum mencatat kemajuan yang berarti. Bahkan, selama 2012, Komnas HAM mencatat adanya kecenderungan situasi memprihatinkan yang mengancam pemajuan HAM di Indonesia. Kondisi ini tercermin dalam paragraf 717.
7. Tentang toleransi dan kohesi sosial. Komnas HAM mencatat tingkat toleransi di Indonesia makin memprihatinkan. Hal ini ditandai oleh maraknya konflik dan kekerasan sosial dengan beragam latar belakang, mulai dari konflik vertikal antara negara/perusahaan dengan warga hingga konflik horisontal bernuansa komunal. Menurut data pengaduan Komnas HAM, pada 2012 terdapat 58 berkas pengaduan yang berhubungan dengan isu kebebasan beragama. Di luar data itu, kita menyaksikan bentrokan antar supporter sepakbola yang menelan korban jiwa, kampanye hitam bernuansa SARA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, konflik komunal di Balinuraga dan Sidoreno (Lampung), kasus penyerangan kaum Syiah di Sampang (Madura), konflik komunal di Kutai Barat (Kalimantan Timur), serta

kekerasan vertikal yang berlanjut di Papua” untuk menyebut beberapa” yang merefleksikan rendahnya tingkat toleransi dan rapuhnya kohesi sosial di negeri ini.

8. Komnas HAM memandang bahwa konflik dan kekerasan sosial sebagian besar berakar dari pola pembangunan yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, berwatak sentralistik, dan bersandar penuh pada mekanisme pasar. Pola pembangunan semacam ini melahirkan ketimpangan kepemilikan sumber daya di berbagai level. Ketimpangan ini pada gilirannya membuahkan ketidakadilan dan aspirasi ketidakpuasan yang membuncah ketika rejim politik pascareformasi belum mampu melakukan konsolidasi politik. Kekerasan sosial pun, baik horisontal maupun vertikal, tak terhindarkan: meledak dan meluluhlantakkan kohesi sosial yang ada.
9. Menimbang uraian paragraf 8, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk menangani konflik dan kekerasan sosial secara komprehensif, integral, dan multisektoral, dengan tetap mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Komnas HAM meminta pemerintah untuk meninggalkan pendekatan yang bersifat formal, bias-elit, reaktif, dan terlalu fokus pada penghentian konflik dengan pendekatan keamanan, dalam penanganan konflik sosial. Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan pengendalian situasi pascakonflik, termasuk pemulihan trauma bagi korban, rekonstruksi infrastruktur, dan reintegrasi sosial.
10. Di atas semua itu, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk mulai mempertimbangkan paradigma pembangunan berbasis hak (right-based development) yang mengarusutamakan (mainstreaming) HAM dalam strategi pembangunan nasional dan politik hukum kita. Paradigma baru ini penting untuk menjamin distribusi kesejahteraan dan keadilan” dua hal yang tidak bisa diabaikan jika kita hendak merajut kembali toleransi dan kohesi sosial.
11. Dalam penanganan konflik, Komnas HAM merekomendasikan Polri untuk menghindari: (1) pendekatan represif yang bukan saja rentan terhadap tindakantindakan pelanggaran HAM, tapi juga cenderung menutup pintu bagi proses rekonsiliasi damai; (2) respon yang tidak tepat (bereaksi lambat, mendiamkan/melakukan pembiaran, memihak salah satu pihak yang bertikai atau malah bertindak eksekutif). Agar Polri terhindar dari pelanggaran HAM, Komnas HAM mendesak Polri untuk membangun kemampuan deteksi dini yang cerdas, menahan diri dari tindakan kekerasan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, serta aktif dalam perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan sosial. Komnas HAM membuka diri untuk bekerjasama dengan Polri dalam penanganan konflik sosial yang ramah terhadap penghormatan HAM.
12. Tentang bisnis dan HAM. Pada Januari November 2012, Komnas HAM menerima pengaduan terkait perusahaan sebanyak 1.009 berkas dari 5.422 berkas yang masuk. Perusahaan adalah aktor kedua setelah Polri (1.635 berkas) yang paling banyak diadukan sebagai pelaku pelanggar HAM. Dari pengaduan sebanyak ini, tiga isu terbanyak yang diadukan terkait sengketa lahan (399 berkas), ketenagakerjaan (276 berkas), dan lingkungan (72 berkas). Angka-angka ini merefleksikan bahwa perusahaan merupakan aktor nonnegera (di samping kelompok masyarakat) yang memiliki potensi besar menjadi aktor pelanggar HAM.

13. Komnas HAM memandang bahwa perusahaan sebetulnya merupakan aktor nonnegara yang memiliki kapasitas ekonomi potensial dalam upaya pemajuan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga yang tinggal di sekitar perusahaan bekerja. Namun kenyataannya, operasi perusahaan justru lebih banyak membawa dampak negatif terhadap HAM. Komnas HAM mencatat operasi perusahaan besar (baik BUMN maupun swasta) yang bergerak di sektor perkebunan dan eksploitasi sumber daya alam (pertambangan) kerap melahirkan kerusakan lingkungan, buruknya kualitas kesehatan warga, ketimpangan kepemilikan sumber daya, mendalamnya kemiskinan, dan tergusurnya masyarakat hukum adat yang akhirnya bermuara pada maraknya konflik dan kekerasan sosial antara warga dan perusahaan.
14. Pada Juni 2011 Perwakilan Khusus PBB untuk Bisnis dan HAM mengesahkan Prinsip-Prinsip Pedoman bagi Kerangka Pelaksanaan Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan yang ditujukan untuk komunitas bisnis. Prinsip-prinsip Pedoman ini digunakan Komnas HAM sebagai kerangka kerja dalam riset tentang bisnis dan HAM pada 2012. Riset ini akan menjadi basis argumen bagi pembentukan pedoman dan regulasi nasional baru yang mengatur agar operasi perusahaan di masa depan lebih ramah terhadap HAM. Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk bersama-sama Komnas HAM membangun pedoman dan rencana regulasi nasional tentang tanggung jawab perusahaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemulihan HAM, sehingga alih-alih melanggar HAM perusahaan justru dapat mengambil peran besar dalam pemajuan HAM di Indonesia.
15. Tentang berlanjutnya impunitas. Pada 2012 Komnas HAM merilis hasil penyelidikan ad hoc terhadap Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 dan Peristiwa 1965-1966. Komnas HAM menyimpulkan bahwa pada dua peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran HAM berat. Namun Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan dua berkas penyelidikan Komnas HAM tersebut. Hal ini menambah daftar panjang pengembalian berkas penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu oleh Kejagung. Sebelumnya Kejagung juga tidak menindaklanjuti penyelidikan-penyelidikan ad hoc yang dilakukan Komnas HAM pada kasus Kerusakan Mei 1998, kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998 (TSS), kasus Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, kasus Talangsari, dan kasus Wasior Wamena (lihat tabel 2). Berkaca dari situasi ini, Komnas HAM memandang bahwa pemerintah tidak mampu (unable) dan tidak berkehendak (unwilling) untuk menyelesaikan sekaligus melakukan rekonsiliasi nasional dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
16. Tentang konflik agraria. Dari 5.422 berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM pada Januari-November 2012, pengaduan terbanyak terkait dengan isu sengketa hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, yaitu sebanyak 1.064 berkas. Sengketa hak tersebut sebagian besar berakar pada tumpang-tindih hak yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang juga tumpang-tindih. Reforma agraria yang dicanangkan pemerintah pada awal 2012 hanya berhenti di tahap rencana dan belum diimplementasikan hingga kini. Dalam kaitan ini, Komnas HAM memandang bahwa penataan kepemilikan lahan berbasis kerakyatan menjadi agenda mendesak dan penting untuk mencegah sengketa lahan makin meruyak dan bermuara pada kekerasan sosial yang merusak sendi-sendi peradaban dan

kebangsaan. Negara perlu membentuk lembaga independen yang memiliki tupoksi jelas dan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan sengketa agraria yang sudah berlangsung sejak penjajahan dan terus berkembang sampai sekarang.

17. Tentang penyiksaan. Dalam catatan pengaduan Komnas HAM, Polri masih menempati posisi pertama (1.635 berkas) sebagai aktor yang paling banyak diadukan melanggar HAM. Isu-isu yang diadukan terkait dengan penahanan dan penangkapan (134 berkas), diskriminasi hukum dalam penyidikan (893 berkas), penembakan dan kekerasan (104 berkas), dan penyiksaan dalam proses pemeriksaan (39 berkas). Angka-angka pengaduan ini mencerminkan bahwa reformasi kelembagaan yang dicanangkan Polri dan komitmen Polri terhadap HAM masih bergaung â€œdi atas kertasâ€• dan belum berdampak nyata. Terkait dengan isu penyiksaan dalam proses pemeriksaan, Komnas HAM memandang bahwa penyiksaan merupakan kejahatan serius yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama, terpola, dan sistematis pada tubuh kepolisian. Namun kejahatan tersebut tidak dapat diproses secara hukum karena adanya kekosongan hukum. Dalam konteks ini, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah (bersama-sama dengan Komnas HAM) untuk segera menyusun UU Anti-Penyiksaan yang sejalan dengan semangat Konvensi Anti-Penyiksaan (diratifikasi melalui UU No. 5/1998), sehingga kejahatan penyiksaan dapat diproses secara hukum dan dapat dieliminasi.

Jakarta, 11 Desember 2012

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

Dr. Otto Nur Abdullah